



RENCANA KERJA TAHUN 2024 (RENJA)

KECAMATAN PONDOKSALAM

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia serta ridho-Nya, maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Dalam rangka penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana amanat pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun paling lambat pada minggu pertama Bulan Desember dengan mempedomi Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan tahun berjalan.

Demikian penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis dimasa yang akan datang.

Pondoksalam, Juli 2023

Camat Pondoksalam



HILMAN NUGRAHA, S.STP

NIP. 198108191999121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
2022.....	18
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	29
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program dan Kegiatan	38
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
.....	
 BAB V PENUTUP	55

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Rencana pembangunan Kecamatan Pasawahan dimaksud diawali dari Rencana Rencana startegis (RENSTRA) untuk pembangunan 3 (Tiga) tahun kedepan (2024-2026) dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Pasawahan untuk pembangunan tahunan.

Penyusunan Renja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mempedomani dokumen Rencana Renstra Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal ini dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 berakhir pada tahun 2023, sehingga penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 mempedomani dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026 tersebut, sebagai transisi masa kepemimpinan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasawahan Tahun 2024-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja tahunan (RENJA) selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Sedangkan Renja merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan Tahun 2024 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan pada masing-masing Perangkat Kecamatan, yang disesuaikan dengan kemampuan riil Anggaran keuangan setiap Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pemerintahan Kecamatan Pondoksalam dan regulasi kebijakan Pimpinan yang harus dilaksanakan.

Selain itu Renja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2024 ini difokuskan pada Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu

Visi : “ PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”, dengan

Misi : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat “, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan, Meningkatkan Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan, Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan

penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
4. Penyusunan Rancangan Renja;
5. Pelaksanaan Musrenbang;
6. Penyempurnaan Penyusunan Renja ; dan
7. Penetapan Rencana Kerja (Renja).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Pondoksalam disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);
34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
39. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PR.02.01/4306/Bappelitbangda/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;

1.1 Hubungan Antar Dokumen

1.1.1 Hubungan RENJA dengan RPD

Penyusunan Renja memperhatikan RPD Kabupaten Purwakarta 2020-2024, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Renja memperhatikan dan mempedomani substansi RPD Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta 2024-2026. Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta menjadi landasan utama penyusunan Renstra Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 yaitu : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

1.1.2 Hubungan Renja dengan Renstra dan RPD Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 3 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan Renstra Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja mempedomani pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 pada pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah tahunan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD setiap tahun.

1.1.3 Hubungan RENJA dengan RTRW Kabupaten Purwakarta

Penyusunan Renja juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Purwakarta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

1.1.4 Hubungan RENJA dengan KLHS Kabupaten Purwakarta

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam Penyusunan Renja yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

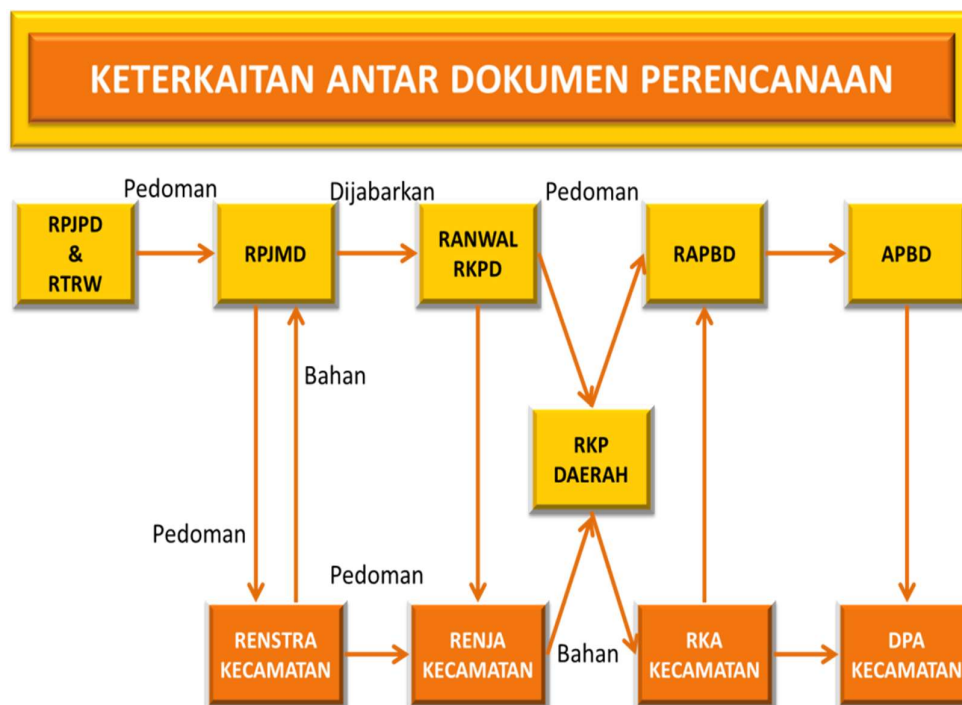
KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Untuk itu agar terjadi keterkaitan dan keselarasan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, maka perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Keselarasan tersebut meliputi visi, misi, tujuan, isu strategis, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pemangku pembangunan yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan Evaluasi hasil pembangunan.

Adapun gambaran tentang hubungan antara dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan daerah adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Kecamatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja);
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pondoksalam, dan penyusunan laporan lainnya;

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. **BAB II** **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel -C.29)
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

3. **BAB III** **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)

4. **BAB IV** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

5. **BAB V** **TUTUP**

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam adalah tersedianya suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Pondoksalam, Dengan demikian Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pondoksalam ini dapat dijadikan acuan dan pegangan bagi Camat Pondoksalam selaku Pimpinan SKPD Kecamatan Pondoksalam dan seluruh perangkat Kantor Kecamatan Pondoksalam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Adapun Ruang Lingkup dari Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pondoksalam meliputi aspek pemerintahan umum dengan fungsi pelayanan umum sub fungsi lembaga eksekutif dan legislative, Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pondoksalam memuat penataan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ditingkat nagari dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan kebutuhan daerah dan pereturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Kecamatan Pondoksalam tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan relisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium development Goals), tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap rancangan awal
- 2.5. penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan Sasaran SKPD, serta program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat Perhatian.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Kecamatan tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pondoksalam selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),kelauran (outputs), indikator-indikator tersebut berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan besaran Indikator Kinerja Untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program tahun 2022

Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Pondoksalam sebesar Rp.3.348.115.259,- dengan 4 Program dan 30 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.831.802.105 dengan capaian kinerja keuangan sebesar %.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran Tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp.,-

Teruarai dalam 4 program dan kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal meningkat dari tahun 2023 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring evaluasi pembangunan
- c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pondoksalam dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pondoksalam 2024-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pondoksalam pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

❖ STRATEGI

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparaturnya dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,
2. Meningkatkan pelayanan prima/pelayanan umum kepada masyarakat

3. Menciptakan Kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat
4. Menciptakan sumber-sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
5. Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan
6. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerjasama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dan aparatur desa
7. Memperkuat komitmen seluruh komponen Kecamatan Pondoksalam untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis
8. Memfasilitasi Kerjasama Lembaga/organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
9. Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.

❖ KEBIJAKAN

1. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan desa
2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat
3. Mengupayakan Kerjasama dengan instansi terkait dan Lembaga-lembaga Pendidikan, Kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Pondoksalam

Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparaturnya dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.	Peningkatan Kinerja aparaturnya kecamatan dan desa
Meningkatkan pelayanan prima/pelayanan umum kepada masyarakat	Peningkatan kinerja paratur kecamatan dan desa
Menciptakan Kerjasama dengan instansi vertical kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat	Peningkatan kinerja paratur kecamatan dan desa
Meningkatkan sumber-sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat	Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan
Mengikutsertakan aparaturnya kecamatan untuk mendapat diklat teknis, fungsional dan structural dalam rangka meningkatkan SDM aparaturnya kecamatan	Peningkatan kinerja paratur kecamatan dan desa
Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan pondoksalam untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, dan tertata rapi

Memfasilitasi Kerjasama Lembaga/organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, dan tertata rapi
Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan desa

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondoksalam berdasarkan indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pondoksalam dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan Parasarana Aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Pondoksalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya : (trantib)
2. Peningkatan dan pewujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.

4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran muspika dan Dinas atau instansi terkait;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT kemerdekaan RI, karnaval umum, PAM lebaran.
7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se-kecamatan Pondoksalam.
8. Pembinaan aparat Kecamatan dan perangkat desa secara rutin.
9. Pelaksanaan apel pagi setiap senin dilanjutkan Briefing Staf.
10. Mengadakan rapat koordinasi Sekretaris Desa se-Kecamatan Pondoksalam setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi.
11. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
12. Mengadakan rapat Koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas instansi di tingkat kecamatan.
13. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Pondoksalam;
14. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat perda tentang APBDes dan susunan Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa.
16. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa;
17. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dengan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, Dana Desa, Dana bagi hasil Pajak dan Sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayah Kecamatan Pondoksalam.
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera
11. Pembinaan dalam rangka P2WKSS

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Kecamatan Pondoksalam terdapat dalam Tabel T.C.30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Pondoksalam sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain lingkup Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Pondoksalam masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

- (1.) Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2.) Sistem kerja yang belum optimal
- (3.) Keterbatasan keterampilan petugas;
- (4.) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Visi Kabupaten Purwakarta adalah “*PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KHARIMAH*”.

Dalam Mendukung Visi Misi Kabupaten Purwakarta maka Kecamatan Pondoksalam memantapkan Visi yang sama yaitu “*PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KHARIMAH*”.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pondoksalam, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Purwakarta;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomis masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)* , maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayan Prima Kecamatan Pondoksalam sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi,

serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparaturnya yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparaturnya dan penambahan jumlah aparaturnya;

- 5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Asset pertanahan dan keamanan wilayah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Pondoksalam dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Pondoksalam juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria : (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan OPD yang menangani.

Usulan Program dan kegiatan kecamatan Pondoksalam pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan Organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan sebagai prioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik serta program pembangunan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
5. Penerapan Jam Malam Bagi Remaja

Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan di desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Polindes, Posyandu maupun Poskesdes;

Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagai urusan pembangunan ketenagakerjaan serta pemberdayaan dan pembangunan Usaha mikro Kecil Menengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga

perempuan yang mampu mengembangkan pemberdayaan UMKM dengan mengikutsertakan pada pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk :

- a. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi wanita ;
- b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komperatif usaha kecil menengah;
- c. Pembangunan system pendukung usaha bagi usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

Pada rapat Musrenbang tidak ada usulan program/kegiatan yang ditunjukan kepada Kecamatan Pondoksalam selaku organisasi Perangkat Daerah, usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atas harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan, seperti pada Tabel T- C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONDOKSALAM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Visi Pemerintah Pusat yaitu :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

9 Misi Pemerintah Pusat yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa, dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

5 Arahan Presiden yakni :

1. **Pembangunan SDM**, yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, yaitu Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, yaitu Memprioritaskan investasi untuk

penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. **Transformasi Ekonomi**, yaitu Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 Agenda Pembangunan Nasional yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan

- c) pembangunan rendah karbon.

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.2 **TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan

Renja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi RENSTRA Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dimana Visi Pembangunan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yaitu:

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Pondoksalam akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pondoksalam.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta memiliki misi yaitu:

MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, sebagaimana table 3.1 berikut:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2024

No.	VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"			
	MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.			
	Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi
2	Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
3			Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pengampu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk menunjang tujuan dan sasaran tersebut diatas, Kecamatan Pondoksalam mengusulkan 6 (Enam) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan serta 32 (Tiga puluh dua) subkegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024. Program, kegiatan dan Subkegiatan tersebut adalah :

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Subkegiatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah	1	Penyusunan Dokumen perencanaan daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3	Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah	9	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
		4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	10	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
				11	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
		5	Administrasi umum perangkat daerah	12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerang bangunan kantor
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				14	Penyediaan bahan logistic kantor
				15	Penyediaan barang cetak dan penggandaan
				16	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
				17	Dukungan pemerintah berbasis elektronik pada SPBU
		6	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	18	Pengadaan dan peralatan mesin lainnya
		7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	19	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		8	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
				22	pemeliharaan peralatan mesin lainnya
				23	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	24	Koordinasi sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait
				25	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	26	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mementapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic

					Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinika tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republic indonesia
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	27	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
				28	Fasilitasi pelaksanaan kepala desa
				29	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	30	Penumbuhan kesadaran keluarga daam peningkatan drajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan prilaku hidip bersih dan sehat
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	31	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical diwilayah kecamatan
				32	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONDOKSALAM**1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pondoksalam Tahun 2024**

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana kerja tahun 2024, Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Pondoksalam tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2024 sebesar **Rp 3.327.552.609 -**, yang terdiri dari **Rp 2.794.687.103,-** untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan **Rp.532.865.506.-** untuk belanja Program dan Kegiatan, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pondoksalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
 1. Kegiatan : **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah-** sebesar **Rp. 12.800.000,-** dengan indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun, dengan target terealisasi 100 %;
 2. Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah-**sebesar **Rp. 2.806.687.103,-** dengan indicator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun, dengan target terealisasi 90 %;
 3. Kegiatan : **Administrasi Barang Milik daerah dan perangkat daerah** sebesar **Rp. 5.800.000,-** dengan indikator Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun A, target terealisasi : 100 %;
 4. Kegiatan : **administrasi kepegawaian perangkat daerah-**sebesar **Rp. 25.000.000,-** dengan indikator Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan, target terealisasi 100 %;

5. Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah- sebesar Rp. 180.000.000,-** dengan indikator Jumlah laporan dan paket yang disediakan arget terealisasi 100 %;
6. Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 5.000.000,-** dengan indikator Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang telah disediakan target terealisasi 100 %;
7. Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.189.632.506,-** dengan indicator Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target terealisasi 100 %;
8. Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik daeah penunjang urusan pemerintahan umum sebesar Rp.102.633.000** dengan indicator Pemeliharaan Barang Milik daeah penunjang urusan pemerintahan umum target terealisasi 100 %;

Total Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 3.327.552.609,-

II. Program : Pemerintah dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan : **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan - sebesar Rp. 42.500.000,-** dengan indikator Indek Desa membangun, target terealisasi 100 %;

Total Rencana Keuangan Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, Rp. 42.500.000,-

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

1. Kegiatan : **Fenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah sebesar Rp.57.372.386,-**

Total Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 57.372.386,-

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- I. Kegiatan : **fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan kawasan pemerintahan desa sebesar Rp. 45.000.000,-**

Total Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 45.000.000,-

- V. **Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,-**
 - I. **Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Tingkat Kecamatan dan kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,-**
Total Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,-
- VI. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 8000.000,-**
 - I. **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 8000.000,-**

TABEL.4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2024

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	
1					2	3		4	5	6	7	8	9
					Kecamatan							APBD	
7	01	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Pondoksalam	8	3.327.552.609	APBD		
					Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec.Pondoksalam	2	12.800.000	APBD		
						1	Penyusunan Dokumen perencanaan daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah	Kec.Pondoksalam	1	3.000.000	APBD	
						2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Pondoksalam	1	1.800.000	APBD	
						3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Pondoksalam	3	3.000.000	APBD	

RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024

					4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec.Pondoksalam	3	2.500.000	APBD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pondoksalam	1	2.500.000		
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pondoksalam	1	2.806.687.103		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14	2.794.687.103		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	7.500.000		
						Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	4.500.000		
					Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di susun	Kec.Pondoksalam	1	5.800.000	APBD	
					6	Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Pondoksalam	1	5.800.000	APBD	

RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024

						Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	Kec.Pondoksalam	38	25.000.000	APBD	
					8	Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Pondoksalam	38	15.000.000	APBD	
					9	Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec.Pondoksalam	4	10.000.000	APBD	
						Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Paket yang Disediakan	Kec.Pondoksalam	1	180.000.000	APBD	
					11	Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Pondoksalam	1	50.000.000	APBD	
						Subkegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	5.000.000		
						Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	74.000.000		

RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024

						Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		21	21.000.000		
						Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		73	15.000.000		
						Subkegiatan : Dukungan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPBU	Jumlah Laporan Dokumen SKPD		1	15.000.000		
						Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang telah di Sediakan	Kec.Pondoksalam	1	5.000.000	APBD	
					12	Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Pondoksalam	1	5.000.000	APBD	
						Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di sediakan	Kec.Pondoksalam	24	189.632.506	APBD	
					14	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Pondoksalam	12	18.958.920		
					15	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Pondoksalam	12	170.673.586		

RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024

						Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Pondoksalam		102.633.000		
					17	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Pondoksalam	25	25.000.000		
						Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		7	4.621.000		
						Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi		1	73.012.000		
						Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan	Kec.Pondoksalam		292.292.448		
					18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Pondoksalam		55.000.000		
					19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Pondoksalam		7.000.000		
					20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Pondoksalam		230.292.448		
						Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			42.500.000		

RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024

					Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Kec.Pondoksalam		42.500.000		
				21	Subkegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Pondoksalam	4	15.500.000		
				22	Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Pondoksalam	1	27.000.000		
				23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Pondoksalam		-		
					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec.Pondoksalam	1	57.372.386		
					Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kec.Pondoksalam		57.372.386		
				24	Subkegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Kec.Pondoksalam	1	57.372.386		

RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024

						Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
						Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan	Kec.Pondoksalam		45.000.000		
						Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pondoksalam		45.000.000		
						Subkegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	13.000.000		
						Subkegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1	16.000.000		
						Subkegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1	16.000.000		
						Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Kec.Pondoksalam		5.000.000		
						Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	Kec.Pondoksalam	1	5.000.000		

RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024

					26	Subkegiatan : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Pondoksalam	1	5.000.000		
						Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kec.Pondoksalam		8.000.000		
						Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor			8.000.000		
					27	Subkegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Pondoksalam	1	5.000.000		
					28	Subkegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Pondoksalam	1	3.000.000		

TABEL.4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Arah
kebijakan dan Pagu Indikatif
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005- 2025	MISI RPJPD 2005- 2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL												
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"												
I.		Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat										
7.01.01			Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.327.552.609	3.371.291.225	3.432.279.792	Kecamatan Pondoksalam
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	42.500.000	44.050.000	44.250.000	Kecamatan Pondoksalam
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	57.372.386	58.200.000	60.965.428	Kecamatan Pondoksalam

RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2024

7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	46.516.000	47.960.000	Kecamatan Pondoksalam
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.000.000	5.500.000	6.000.000	Kecamatan Pondoksalam
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.000.000	9.500.000	10.100.000	Kecamatan Pondoksalam

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Penyusunan RENJA kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan diatasnya.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, mengusung Tema Pembangunan yakni “MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH”, dengan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dokumen RENJA Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Kecamatan Pondoksalam dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan. Oleh karena itu guna menjamin pelaksanaan RENJA Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada Renstra Kecamatan Pondoksalam;
2. RENJA menjadi pedoman bagi Kantor Kecamatan Pondoksalam dalam menyusun dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Subgiatan Tahun 2024;

3. Perangkat Kecamatan Pondoksalam berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RENJA dengan berkolaborasi dengan ;
4. Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta masyarakat dan stakeholder Kecamatan Pondoksalam ;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA secara berkala terhadap capaian kinerja Kecamatan ;
6. RENJA menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan Pondoksalam seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat kepada Bupati, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan , dan penyusunan laporan lainnya.

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah Kecamatan Pondoksalam dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kecamatan Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

Pondoksalam, 05 Juni 2023
CAMAT PONDOKSALAM



HILMAN NUGRAHA, S.STP
NIP.198108191999121002

